



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI BATAM  
NOMOR: 25 /SK/RRI-BTM/SEK/2021**

**T E N T A N G**

**PENUNJUJKAN OPERATOR APLIKASI SIMAK BMN INSTANSI LPP RRI BATAM  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan APBN serta untuk menjamin kelancaran tanggung jawab Pengelolaan dan Pengurus Barang Milik Negara pada Kantor RRI Batam perlu menunjuk/mengangkat Staf yang dianggap mampu melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :
1. UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Undang-undang Nomor 11 dan 12 Tentang LPP RRI
  2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  4. Undang-undang No. 22 Tahun 2011 Tentang APBN Tahun Anggaran 2012.
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
  6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran nomor: DIPA-116.01.2.700114/2021 Tanggal 07 Desember 2020.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat/Menunjuk Staf Pengelola Aplikasi SIMAK-BMN yang terlampir dalam daftar lampiran ini pada DIPA Nomor -116.01.2.700114/2021 Tanggal 07 Desember 2020 di lingkungan RRI Batam
- Kedua : Kepada Staf Pengelola Aplikasi SIMAK- BMN diwajibkan bekerja dengan Baik dan Profesional atas tugas yang diembannya.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2021 RRI Batam pada: DIPA-116.01.2.700114/2021 Tanggal 07 Desember 2020
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak **04 JANUARI s.d 31 OKTOBER 2021** dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Petikan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Batam  
Pada Tanggal : 04 Januari 2021  
A.N Direktur Utama LPP RRI  
Kuasa Pengguna Anggaran

  
Arlin Setyaningsih, S.Pd, M.M  
NIP.19650505 98602 2 003

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BATAM**

Jalan Raya Batam Centre, Teluk Tering Gedung Graha Pena Lt.4 Batam

Telepon ( 0778 ) 463351 , 463590 , 463371, 463587 , Fax : 463587

Email : rri.probatam@gmail.com, keurribatam@gmail.com Website : www.ribatam.net

Lampiran 1: SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI BATAM TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR APLIKASI SIMAK BMN INSTANSI LPP RRI BATAM TAHUN 2021

No	Nama	NIP/NRP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Jabatan dalam Pelaksanaan Anggaran	Jumlah Orang
SATKER RRI BATAM, DIPA Nomor: DIPA-116.01.2.700114/2021 Tanggal 07 Desember 2018						
1	Irma Reta,S.SI	065 19900312 2013012 01	-	Pengelola BMN	Operator SIMAK BMN	1

Ditetapkan di : Batam  
Pada Tanggal : 04 Januari 2021  
A.N Direktur Utama LPP RRI  
Kuasa Pengguna Anggaran



Arlin Setyaningsih, S.Pd, M.M  
NIP. 19650505 198602 2 003



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI BATAM  
NOMOR: 25 /SK/RRI-BTM/SEK/2021**

**T E N T A N G**

**PENUNJUJKAN OPERATOR APLIKASI SIMAK BMN INSTANSI LPP RRI BATAM  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan APBN serta untuk menjamin kelancaran tanggung jawab Pengelolaan dan Pengurus Barang Milik Negara pada Kantor RRI Batam perlu menunjuk/mengangkat Staf yang dianggap mampu melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :
1. UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Undang-undang Nomor 11 dan 12 Tentang LPP RRI
  2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  4. Undang-undang No. 22 Tahun 2011 Tentang APBN Tahun Anggaran 2012.
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
  6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran nomor: DIPA-116.01.2.700114/2021 Tanggal 07 Desember 2020.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat/Menunjuk Staf Pengelola Aplikasi SIMAK-BMN yang terlampir dalam daftar lampiran ini pada DIPA Nomor -116.01.2.700114/2021 Tanggal 07 Desember 2020 di lingkungan RRI Batam

Kedua : Kepada Staf Pengelola Aplikasi SIMAK- BMN diwajibkan bekerja dengan Baik dan Profesional atas tugas yang diembannya.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2021 RRI Batam pada: DIPA-116.01.2.700114/2021 Tanggal 07 Desember 2020

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak **04 JANUARI s.d 31 OKTOBER 2021** dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Petikan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Batam  
Pada Tanggal : 04 Januari 2021  
**A.N Direktur Utama LPP RRI  
Kuasa Pengguna Anggaran**

  
**Arlin Setyaningsih, S.Pd, M.M**  
NIP.19650505 198602 2 003

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BATAM**

Jalan Raya Batam Centre, Teluk Tering Gedung Graha Pena Lt.4 Batam

Telepon ( 0778 ) 463351 , 463590 , 463371, 463587 , Fax : 463587

Email : rri.probatam@gmail.com, keurribatam@gmail.com Website : www.rribatam.net

Lampiran 1: SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI BATAM TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR APLIKASI SIMAK BMN INSTANSI LPP RRI BATAM TAHUN 2021

No	Nama	NIP/NRP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Jabatan dalam Pelaksanaan Anggaran	Jumlah Orang
SATKER RRI BATAM, DIPA Nomor: DIPA-116.01.2.700114/2021 Tanggal 07 Desember 2018						
1	Irma Reta,S.SI	065 19900312 2013012 01	-	Pengelola BMN	Operator SIMAK BMN	1

Ditetapkan di : Batam  
Pada Tanggal : 04 Januari 2021  
A.N Direktur Utama LPP RRI  
Kuasa Pengguna Anggaran

Arlin Setyaningsih, S.Pd, M.M  
NIP. 19650505 198602 2 003

